

# PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.pst)<sup>1</sup>

Oleh:

**Aprionaldo Yusufananda Deriyanto<sup>2</sup>**  
[aprionaldo.yusufananda16@gmail.com](mailto:aprionaldo.yusufananda16@gmail.com)

**Ronny Adrie Maramis<sup>3</sup>**  
[ronnymaramis@unsrat.ac.id](mailto:ronnymaramis@unsrat.ac.id)

**Josepus Jullie Pinori<sup>4</sup>**  
[josepusp@unsrat.ac.id](mailto:josepusp@unsrat.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi terkait impor gula, dengan fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan teknik studi kepustakaan (library research). Analisis difokuskan pada bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya (legal reasoning) dalam menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penekanan diberikan pada penerapan Pasal 2, khususnya terkait unsur “perbuatan melawan hukum,” “penyalahgunaan wewenang,” dan “kerugian keuangan negara.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, yang mencerminkan integrasi antara norma hukum dan pembuktian. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hakim secara umum telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya dasar pertimbangan hakim dalam menjamin konsistensi dan akuntabilitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Kesesuaian Putusan; Unsur Tindak Pidana; Penerapan Hukum; Korupsi Impor Gula; Pertimbangan Yuridis; Putusan PN Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

## ABSTRACT

This study aims to analyze the judicial decision-making process in corruption cases related to sugar imports, with a particular focus on the judicial reasoning in the Central Jakarta District Court Decision Number: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. This research employs a normative legal method using a statutory approach and library research techniques. The analysis focuses on how judges construct their judicial reasoning in assessing the elements of corruption as regulated under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. Particular emphasis is placed on the application of Article 2, especially concerning the elements of “unlawful act,” “abuse of

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 220711010213

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Magister Ilmu Hukum

authority,” and “state financial loss.” The results show that the judicial reasoning in the judgment is based on juridical considerations and facts revealed during the trial, reflecting an integration between legal norms and evidentiary assessment. Furthermore, this study finds that the judicial reasoning is generally in line with statutory provisions as well as the principles of legal certainty, justice, and expediency. Therefore, this study highlights the importance of judicial reasoning in ensuring the consistency and accountability of judicial decisions in corruption cases.

**Keywords:** Judicial Decision; Corruption Crime; Conformity of Judgment; Elements of Criminal Offense; Application of Law; Sugar Import Corruption; Juridical Considerations; Central Jakarta District Court Decision No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup> Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) jelas dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan berdasarkan prinsip negara hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan yang hanya mengandalkan otoritas. Hal ini menunjukkan bahwa republik Indonesia dalam negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 memiliki sistem pemerintahan yang mengedepankan asas demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang sebagaimana potret hanyalah rekaman pada suatu saat saja mengenai hukum dan manusia. Undang-Undang juga hanya salah satu saja dari sumber-sumber hukum. Selain Undang-Undang, sumber-sumber hukum lainnya yang penting adalah: kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yaitu negara yang menjadikan hukum sebagai pedoman utama dan aturan tertinggi dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Hukum

berperan sebagai sarana untuk mengatur, menertibkan, serta mengendalikan perilaku dan tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial. Tujuan utama bangsa Indonesia adalah mewujudkan ketertiban umum serta berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa di semua lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam bidang hukum baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun seluruh unsur masyarakat agar bersama-sama berkontribusi dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Membahas mengenai isu Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian tersebut akibat yang timbul dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi merupakan fenomena sosial yang menunjukkan perilaku manusia yang menyimpang dari norma sosial dan hukum, yang dapat membahayakan masyarakat serta negara. Karena itu, perbuatan korupsi dalam berbagai bentuknya mendapat kecaman dari masyarakat, bahkan oleh para pelaku itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam

5 Vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

6 Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 9.

7 Risqi Perdana Putra, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 2.

ungkapan “koruptor teriak koruptor.” Dari sisi yuridis, kecaman tersebut diwujudkan melalui regulasi yang menetapkan korupsi sebagai tindak pidana. Dalam politik hukum pidana di Indonesia, korupsi dipandang sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus dan pidana yang berat.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya menjaga integritas, menegakkan keadilan, serta memberantas praktik korupsi di suatu negara. Di Indonesia, perubahan ketentuan dalam KUHP Nasional terkait tindak pidana korupsi seharusnya dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pemberantasan korupsi. Pembaruan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional perlu diterapkan melalui pendekatan holistik yang mencakup regulasi yang jelas, penguatan peran institusi penegak hukum, serta pembentukan budaya hukum yang lebih kuat dan konsisten.<sup>9</sup>

Di Indonesia, istilah korupsi sering disatukan dengan konsep KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sebagai satu kesatuan. Korupsi dipahami sebagai tindakan curang dan melanggar hukum yang dilakukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Seiring perkembangan, pengertian ini kemudian menekankan pada penyalahgunaan wewenang atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.<sup>10</sup> Ruang lingkup tindak pidana korupsi secara teknis diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku korupsi tidak hanya terbatas pada pejabat negara, tetapi juga

mencakup Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara serta pihak swasta yang berkontribusi terhadap kerugian negara. Berdasarkan Pasal 13 UU Tipikor, terdapat tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Setiap pasal merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana penjara. Secara umum, bentuk-bentuk korupsi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>11</sup>

Faktor utama yang membuat korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa adalah sifatnya yang sistemik dan menyebar luas. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang menyeluruh serta penerapan langkah-langkah yang bersifat luar biasa. Sebagai konsekuensinya, pemerintah telah membentuk berbagai peraturan, lembaga, dan komisi untuk menghadapi persoalan korupsi tersebut.<sup>12</sup> Ketika tindak pidana korupsi tidak lagi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan disetarakan dengan tindak pidana umum seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, Romli menegaskan bahwa kondisi ini berdampak pada hilangnya kekhususan kewenangan antar lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Misalnya, KPK tidak lagi memiliki otoritas untuk melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, perubahan status korupsi dari *extraordinary crime* menjadi tindak

---

8 Elwi Danil, “Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm. 1.

9 Ewapriyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, “Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional”, Vol. 6, No.2, (2023), <https://dinastirev.org/JEMSI>, diakses pada 8 November 2025 pukul 18.02 WITA

10 Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif *Good Governance*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. 1 (2002). hlm. 31.

---

11 Eddy Mulyadi Soepardi, Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultansi Instansi Pemerintah, Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5

12 Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa” Jurnal Al’Adl, Vol. 9, No. 3, 2017, hlm. 321.

pidana umum menghapus perlakuan khusus yang sebelumnya diberikan kepada lembaga seperti KPK dalam menangani perkara korupsi. Tanpa adanya perbedaan antara penegakan hukum kasus korupsi dan kejahatan umum lainnya, kewenangan khusus dan metode penanganan yang sebelumnya diterapkan dalam kasus korupsi menjadi terbatas bahkan tidak relevan lagi.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian asas dalam mengambil pertimbangan putusan hakim tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi impor gula (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kesesuaian asas dalam mengambil pertimbangan putusan hakim tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi impor gula (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst).

## PEMBAHASAN

### A. Kesesuaian asas dalam mengambil pertimbangan putusan hakim tindak pidana korupsi

Putusan pada dasarnya mencerminkan seluruh rangkaian kegiatan dan proses peradilan dalam menyelesaikan perkara yang sejak awal telah membebani para pihak. Dari keseluruhan tahapan peradilan, tidak ada selain putusan pengadilan yang berwenang menetapkan hak salah satu pihak dan kewajiban pihak lainnya, menentukan sah atau

tidaknya suatu tindakan menurut hukum, serta mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Di antara seluruh proses peradilan, hanya putusanlah yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.<sup>14</sup>

Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara tidak boleh menjatuhkan putusan secara sewenang-wenang. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga wajib bersikap objektif dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku agar putusan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar memastikan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan telah sejalan dengan tujuan pemidanaan serta tepat mengenai sasarannya.<sup>15</sup> Hakim harus senantiasa bersikap independen, bebas dari pengaruh pihak mana pun, serta tidak berpihak dalam menjatuhkan putusan.<sup>16</sup>

Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor yang meringankan maupun memberatkan dalam putusan yang dijatuhkan. Namun, hal ini kerap menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dinilai terlalu ringan, padahal tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena dilakukan secara canggih dan sistematis.<sup>17</sup>

### 1. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Asas kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI,

---

14 Sutrisno, Et all, "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2020), <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/987>, diakses pada 31 Maret 2026, pukul 14.17 WITA.

15 Noviana Permanasari, Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PTDKI, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, 2021, hlm. 2159, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.V3i9.1486>.

16 M. Masrur Huda, *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Global Aksara Press, Surabaya, 2021, hlm. 4.

17 Augustinus Simanjuntak, *Refleksi Tentang Delik Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 6.

---

13 Srimin Pinem. Et all, "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 10, No. 2, 2023, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/7358/2806>, Diakses pada 1 Desember 2025, Pukul 17.10 WITA.

pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, berupa ketentuan, ketetapan, atau keadaan yang pasti (sudah tetap). Sedangkan secara lebih luas, hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>18</sup> Kepastian hukum merujuk pada penerapan aturan yang jelas, tetap, dan konsisten, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi atau faktor-faktor yang bersifat subjektif.

Menurut Gustaf Radbruch pengertian keadilan dalam arti sempit, yaitu memberikan hak yang sama kepada setiap orang di hadapan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menunjukkan isi hukum, karena isi hukum harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Sedangkan kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi.<sup>19</sup>

Dalam perkara korupsi, masyarakat umumnya beranggapan bahwa satu-satunya putusan yang dianggap adil adalah pemberian hukuman pidana maksimal. Akibatnya, hampir setiap putusan pengadilan dalam kasus korupsi selalu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan publik. Sebaliknya, dalam perkara yang melibatkan masyarakat miskin misalnya kasus pencurian buah kakao atau sandal jepit—masyarakat justru menganggap tidak adil apabila pelaku dijatuhi hukuman, bahkan ketika hukuman tersebut sangat ringan. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah konsep keadilan di era reformasi memang seperti itu? Seolah-olah jika terdakwanya adalah orang miskin, pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman meskipun ia jelas terbukti bersalah, sementara dalam kasus korupsi setiap pelaku tidak boleh dibebaskan atau diberi hukuman ringan.

Dampak korupsi yang sangat besar membuatnya menjadi persoalan serius yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan. Korupsi harus dilawan dan diberantas secara bersama-sama agar kejahatan ini dapat diminimalisir di Indonesia. Pandangan masyarakat bahwa pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman berat juga muncul karena korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi dipandang sebagai ancaman bagi tata kelola negara. Dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi, seorang hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai dasar tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Memenuhi ketiga nilai tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika diterapkan pada kasus konkret, di mana masing-masing pihak menginginkan porsi keadilan dan kemanfaatan tertentu, sementara pihak lainnya menuntut agar kepastian hukum menjadi prioritas.<sup>20</sup>

Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal itu, penulis menyimpulkan bahwa penerapan ketiga asas tersebut sebaiknya mengikuti pendekatan kasuistis, yaitu dengan menyesuaikan asas mana yang paling relevan untuk setiap perkara. Artinya, dalam kasus tertentu asas keadilan mungkin harus lebih diutamakan, sementara pada kasus lainnya kepastian hukum menjadi prioritas. Dalam perkara tindak pidana korupsi, asas yang paling dibutuhkan adalah asas keadilan. Hal ini karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat luar biasa dan tidak ringan, sehingga penyelesaiannya menuntut pemenuhan keadilan sebagai wujud tujuan hukum yang

---

18 Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara", (Bandung: PT. Alumni, 2007). Hlm. 3.

19 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara", Bandung: PT. Alumni, 1997, hlm. 54.

---

20 Sutrisno. Et all, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol.3, No.2, 2020, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987/599>, Diakses pada 25 November 2025 Pukul 15.13 WITA.

bersifat substantif. Keadilan tidak hanya diperlukan oleh negara yang mengalami kerugian, tetapi juga oleh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

Fakta hukum yang terdapat dalam Direktori Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dalam pertimbangan Majelis Hakim terdakwa dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## **2. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara di Pengadilan**

### **a. Pertimbangan Yuridis Hakim**

Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang mengancam dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diartikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi, yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.<sup>21</sup>

Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor yang meringankan maupun memberatkan dalam putusan yang dijatuhkan. Namun, hal ini kerap menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dianggap terlalu ringan, padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena dilakukan secara canggih dan sistematis.<sup>22</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Selain itu, ketentuan mengenai pertimbangan hakim juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang menyatakan bahwa pertimbangan putusan harus disusun secara singkat mengenai fakta, keadaan, serta alat bukti yang terungkap di persidangan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Adapun pertimbangan hukuman tersebut diputuskan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional, terkesan lebih cenderung

---

<sup>21</sup> Muhammad Yusni, "Keadilan dan Pemberantasan Tindak

*Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*", Airlangga Universitas Press, Surabaya, 2019, hlm. 14.

---

<sup>22</sup> Augustinus Simanjuntak, Refleksi Tentang Delik Korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 6.

mengedepankan sistem ekonomi kapitalis dibandingkan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi pancasila berdasarkan UUD 1945 yang mengedepankan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

- b) Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan asas kepastian hukum dengan meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam pengambilan setiap kebijakan dalam pengendalian dan stabilisasi harga di bidang perdagangan khusus gula.
- c) Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara akuntabel dan bertanggungjawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilisasi harga gula yang murah dan terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir atas kebutuhan bahan pokok berupa gula Kristal putih.
- d) Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula Kristal putih untuk mendapatkan gula Kristal putih dengan harga stabil dan terjangkau, harga gula Kristal putih dalam tahun 2016 tetap tinggi, Januari 2016 seharga Rp 13.149,00/Kg dan Desember 2016 seharga Rp 14.213,00/Kg.

## **B. Bagaimana penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi impor gula (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst).**

### **1. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst).**

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpegang pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang

dihasilkan bersifat adil serta dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memutus perkara, hakim harus menilai fakta yuridis, fakta yang terungkap di persidangan, serta fakta sosiologis terkait terdakwa, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan selaras dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.<sup>23</sup>

#### **a. Fakta Yuridis**

Fakta yuridis merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dapat dibuktikan dalam sidang terbuka di pengadilan. Dalam menilai fakta yuridis, hakim juga memperhatikan sejumlah persyaratan yang membantu proses pengambilan putusan, yaitu syarat formil dan syarat materil. Ketentuan dalam KUHAP tidak hanya mengatur tata cara yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga menetapkan prosedur serta persyaratan yang wajib dipatuhi guna melindungi hak asasi manusia.<sup>24</sup>

#### **a) Syarat Formil**

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai sistematika formal putusan hakim mempunyai sifat imperitive (perintah), rigid(kaku) dan mandatory(memaksa). Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.” “Sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) dan (2) akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pencantuman ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l mempunyai arti penting sehingga harus ditaati oleh hakim dalam membuat putusan.”

23 Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana NarkotikaPampas: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1,2020, hlm. 132, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

24 Wahyu Noviacahyani, Et all, “ Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, (2022), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585/15253>, Diakses pada 13 April 2026, Pukul 22.41 WITA.

### I. Kepala Putusan Pemidanaan

Tujuan dicantulkannya kepala putusan yaitu “dimaksudkan bahwa pengadilan dilaksanakan berdasarkan sendi-sendi religius dan Hakim harus mewujudkan kebenaran materil dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Unsur ini telah dipenuhi oleh Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst karena terdapat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam halaman pertama putusan

### II. Identitas Lengkap Terdakwa

Ketentuan ini merupakan syarat formal dan harus ada dalam putusan karena mempunyai hubungan yang kuat ketika sidang dengan diharapkan pemeriksaan identitas terdakwa tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*).<sup>16</sup> Unsur ini terdiri dari: nama lengkap terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Pada putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst ini telah memenuhi persyaratan.

### III. Dakwaan

Dakwaan dijadikan dasar untuk melakukan pembuktian/alasan yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Dengan adanya dakwaan Majelis Hakim akan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terdakwa didakwa dengan 2 dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk primair dan Subsidiair.

#### b) Syarat Materil

Syarat materil diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mana pasal ini menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan syarat materil ini, Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah memenuhi syarat materil yang harus dipenuhi.

### 2. Analisis Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst).

#### a. Unsur “setiap orang/ penyelenggara negara”.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada dasarnya menunjukkan kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata “setiap orang” adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “*hij*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik dalam KUHPidana dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan istilah *natuurlijke person*. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perseorangan atau subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. “setiap orang” merupakan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa “setiap orang” sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku dan karena itu “setiap orang” dimaksud dapat meliputi siapa saja, merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka “setiap orang” tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan, bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan dengan identitas

sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan adalah benar sebagai subyek hukum yang dituju. Agar tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang dalam perkara ini, identitas subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa.

b. **Unsur “secara melawan hukum”.**

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dalam pasal ini juga unsur ini dimaknai sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dapat dihukum yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau dengan kata lain perolehan kekayaan terhadap diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum, hal ini sejalan dengan pendapat Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya yang berjudul “*Kebijakan Apratur Negara & Pertanggungjawaban Pidana*”. Dengan didasari atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan akan berkesimpulan, unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa.

c. **Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.**

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus perbuatan secara melawan hukum sebagai sarana oleh Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah

memenuhi unsur memperkaya. bahwa “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi, ditafsirkan suatu perbuatan dimana si pelaku (*offender*) bertambah kekayaan atau menjadi lebih kaya karena perbuatan itu, arti kata “memperkaya”.

Menurut Martiman Prodjoamidjojo, dalam bukunya yang berjudul “*Undang Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Suatu Komentar*”, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, halaman 10, menguraikan bahwa arti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ialah selalu dan terus menerus menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, sehingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang sah yang ia miliki.

Menurut Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya hartanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

d. **Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.**

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh

elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Rumusa "*keuangan negara*"

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, "*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*". Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara kemudian mengatur ruang lingkup dari keuangan negara, pada huruf g menyebutkan, bahwa "*kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,*

*serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*". Pengertian keuangan negara ini memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit, keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sedangkan keuangan negara dalam artian sempit hanya sebatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara yang tercantum dalam anggaran Negara.

e. **Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

Rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan". Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (*pleger*)
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*).

Unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *deelneming*, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku. Menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kesesuaian asas dalam mengambil pertimbangan putusan hakim tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan merupakan puncak dari seluruh proses peradilan yang memiliki konsekuensi hukum langsung bagi para pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpegang pada prinsip independensi, objektivitas, serta ketentuan hukum yang berlaku agar putusan tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap mencerminkan tujuan pemidanaan. Kesesuaian putusan hakim dengan asas kepastian hukum pada dasarnya telah terlihat melalui penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan KUHP terkait pembuktian dan pertimbangan putusan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara putusan pengadilan dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, kesesuaian putusan hakim dalam perkara korupsi pada prinsipnya telah memenuhi aspek kepastian hukum dan prosedural, namun masih menghadapi tantangan dalam memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat serta mewujudkan efek jera yang optimal terhadap pelaku korupsi.
2. Berdasarkan penerapan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dilihat dari sisi fakta yuridis pertimbangan yuridis hakim bahwa putusan ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 197 KUHP, termasuk kepala putusan, identitas terdakwa, serta dakwaan. Dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi, majelis hakim telah membuktikan terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan, yaitu unsur “setiap orang”, “secara melawan hukum”, “memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi”, “merugikan keuangan atau

perekonomian negara”, serta unsur penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, penerapan putusan hakim dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pembuktian dalam hukum pidana.

## **B. Saran**

1. Penguatan konsistensi penjatuhan pidana dalam perkara korupsi sangat diperlukan agar putusan pengadilan dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan. Diharapkan hakim memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif dan transparan, terutama dalam menjelaskan alasan di balik pemberian pidana yang lebih ringan atau lebih berat. Dengan demikian, publik dapat memahami rasionalitas putusan secara objektif. Selain itu, pembuat kebijakan diharapkan terus memperkuat regulasi dan pedoman pemidanaan untuk tindak pidana korupsi. Ini bertujuan untuk menciptakan standar penjatuhan pidana yang lebih seragam dan memberikan efek jera yang nyata kepada pelaku korupsi. Upaya edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat penting, agar pemahaman publik mengenai proses peradilan pidana menjadi lebih proporsional dan tidak hanya fokus pada berat ringannya hukuman. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan putusan hakim dalam perkara korupsi dapat semakin selaras dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Hakim diharapkan terus mempertahankan konsistensi dalam menerapkan pertimbangan yuridis yang komprehensif, transparan, dan mudah dipahami publik agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan perkara korupsi. Selain itu, diperlukan penguatan pedoman

pidana tindakan korupsi agar terdapat keseragaman dalam penjatuhan pidana dan tercipta efek jera yang lebih optimal. Upaya peningkatan kualitas pembuktian serta koordinasi antar aparat penegak hukum juga penting dilakukan agar proses penanganan perkara korupsi menjadi lebih efektif dan akuntabel.

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585/15253

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. Tahun 2018, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Depok: Rajawali Pers).
- Hartanti, Evi. Tahun 2007, *“Tindak Pidana Korupsi”*, (Jakarta: Sinar Grafita).
- Putra, Risqi Perdana. Tahun 2020 *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Hidayat, Muhammad Rifqi et all. Tahun 2022, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Bandung: Widina Bhakti Persada).
- Muhammad Yusni, Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 2019.
- Simanjuntak Augustinus, Refleksi Tentang Delik Korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

### Jurnal

- Pinem, Srimin Et all. Tahun 2023, *“Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”*, Jurnal Yuridis, Vol. 10, No. 2, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/7358/2806>.
- Rahayu Sri Dewi, Yulia Monita, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Pampas: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 132, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Noviacahyani Wahyu, Et all, *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi”*, Journal Of Criminal Law, Vol. 3, No. 3, (2022), [### Internet, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya](https://online-</a></p></div><div data-bbox=)

- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi dan Hery Firmansyah. Tahun 2025, *“Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasioanl”*, Vol. 6, No.2, <https://dinastirev.org/JEMSI>, diakses pada 8 November 2025 pukul 18.02 WITA.
- Sutrisno, Et all, *“Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi”*, Gorontalo Law Review, Vol. 3, No. 2, (2020), <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/987>,
- Ifrani, *“Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”* Jurnal Al’Adl, Vol. 9, No. 3, 2017, hlm. 321.

### Peraturan perundang-undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981.

### Sumber lainnya

- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat – Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.pst.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  
Kamus Hukum Indonesia